



P U T U S A N

Nomor : 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Armin bin Muh Tahir;
2. Tempat lahir : Barua;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Barua Kec Pallangga Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gowa sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 29 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sdr Rachmat Sukarno, S.H., Dkk Penasihat Hukum dari Advokat Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan di Jalan Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud, Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 344/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMIN BIN MUH TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I shabu shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp/ 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0503 gram
- 2 (dua) sachet plastik bening merah berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0361 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 11 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur selama dimintai keterangan baik pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
5. Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang masih panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **ARMIN BIN MUH. TAHIR** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak – tidaknya pada satu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Pasar Kampili Desa Kampili Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa di telfon oleh sdr Jufri Dg Sitakka (DPO) dengan maksud untuk menjemput Narkotika Gol. 1 Jenis shabu sebanyak 10 Gram kemudian pada pukul 19.00 Wita sdr Jufri Dg Sitakka kembali menelfon terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis shabu di Jl. Cendrawasi di depan Grang Mode selanjutnya terdakwa menuju ke jalan Cendrawasi dan setelah sampai di Jl. Cendrawasi Kota Makassar terdakwa di telfon oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Gol. 1 Jenis shabu yang telah di simpan di samping conter tepat di depan Grand Mode Makassar selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menemukan Narkotika Gol. 1 Jenis shabu yang telah di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemas menggunakan pembungkus rokok merk sampoerna setelah mendapatkan paket tersebut terdakwa langsung bergegas kembali pulang ke rumah terdakwa, setelah terdakwa sampai di rumahnya terdakwa langsung menelfon sdr Jufri Dg Sitakka sehingga terdakwa di suruh oleh sdr Jufri Dg Sitakka untuk membagi Narkotika Gol. 1 Jenis shabu menjadi 10 (sepuluh) sachet kemudian terdakwa langsung membaginya menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik berklip merah dengan berat masing-masing sachet berat 1 (satu) gram.

----Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita sdr Jufri Dg Sitakka kembali menelfon terdakwa menyuruh terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu di Jembatan borong bilalang Desa Julubori Kec. Pallangga Kab. Gowa selanjutnya setelah terdakwa menempel/menyimpan Narkotika terdakwa kembali menghubungi sdr Jufri Dg. Sitakka dan mengirimkan foto tempat dimana terdakwa menyimpan Narkotika Gol. 1 jenis shabu selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menerima telfon dari sdr Indra Dg Sigollo (DPO) dengan maksud untuk menyuruh terdakwa mengambil Narkotika Gol. 1 Jenis shabu milik dari sdr Indra Dg Sigollo sambil mengatakan "tunggumi kabarku" kemudian sekitar pukul 17.30 Wita sdr Jufri Dg Sitakka menelfon terdakwa menyuruh untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening di Jembatan borongbilalang Desa Julubori Kec. Pallangga Kab. Gowa, setelah menempel/menyimpan Narkotika Gol 1 Jenis shabu sekitar pukul 18.30 Wita selanjutnya sdr Indra Dg Sigollo juga menelfon terdakwa menyuruh terdakwa untuk mngambil Narkotika Gol 1 Jenis shabu sebanyak 5 Gram yang telah di simpan di Jl. Galsong Kec. Bajeng Kab. Gowa tepatnya di depan sebuah mesjid selanjutnya terdakwa ke Jl. Galesong untuk mengambil paket tersebut setelah terdakwa tiba di lokasi terdakwa di telfon oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui untuk mengambil Narkotika Jenis shabu yang telah dikemas menggunakan pembungkus rokok merek sampoerna kemudian sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa menemukan Narkotika Gol. 1 jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali ke rumah lalu membagi Narkotika Gol 1 jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet plastik bening dengan klip berwarna merah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita sdr Jufri Dg Sitakka menelfon terdakwa mnyuruh

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menyimpan Narkotika Gol. 1 jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu di depan SD Borongbilalang selanjutnya pada pukul 14.00 Wita sdr Jufri Dg sitakka kembali menelfon terdakwa menyuruh terdakwa di tempat yang sama untuk menyimpan Narkotika Gol. 1 jenis shabu selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita sdr Indra Dg Sigollo menelfon terdakwa menyuruh terdakwa menyimpan Narkotika Gol. 1 Jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram di depan lapas Takalar selanjutnya terdakwa menuju ke Lapas Takalar sehingga pada pukul 18.30 Wita, terdakwa tiba dan langsung menyimpan paket tersebut di tempat pencucian kendaraan yang ada di lapas takalar selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya, kemudian pada pukul 20.00 Wita terdakwa melakukan transaksi transfer uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr Indra Dg Sigollo melalui akun ovvo sdr Muh. Lutfi yang merupakan hasil dari penjualan Narkotika Gol. 1 Jenis shabu

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali melakukan transaksi transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Indra Dg Singollo melalui akun Ovvo an. Muh. Lutfi dimana uang yang telah di transfer oleh terdakwa merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika Gol. 1 jenis shabu selanjutnya pada pukul 21.00 Wita sdr Indra Dg Sigollo menelfon terdakwa kembali menyuruh untuk menyimpan Narkotika Gol. 1 Jenis shabu di batas Desa Julukanaya dan Desa Maradekaya sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu kemudian setelah terdakwa menyimpan terdakwa langsung bergegas kembali ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa kemudian melakukan kembali transaksi transfer uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Indra Dg Sigollo melalui akun Ovvo sdr Muh. Lutfi dimana merupakan hasil dari penjualan Narkotika Gol. 1 jenis shabu selanjutnya pada pukul 19.30 Wita sdr Indra Dg Sigollo menelfon terdakwa menyuruh untuk menyimpan Narkotika Gol. 1 jenis shabu di pintu irigasi Dusun Paku Desa Julubori Kec. Pallangga Kab. Gowa selanjutnya setelah menyimpan Narkotika Gol. 1 jenis shabu terdakwa menuju ke pasar

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampili dengan membawa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi masing-masing kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu dengan rincian 12 (dua belas) sachet plastik klip putih berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu dan 2 (dua) sachet plastik bening klip merah berisi kristal bening Narkotika Gol 1 jenis shabu yang mana sisa dari Narkotika Gol. 1 jenis shabu milik sdr Indra Dg Sigollo sebanyak 2 (dua) sachet klip putih dan kemudian terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) sachet lastik klip putih bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu sedangkan Narkotika Gol. 1 jenis shabu milik sdr Jufri Dg Sitakka tersisa 6 (enam) sachet klip merah masing-masing berisi kristal bening mengandung Narkotika Gol. 1 jenis shabu namun, telah laku terjual sebanyak 4 (empat) sachet dan tersisa 2 (dua) sachet klip merah selanjutnya setelah terdakwa sampai di kompleks pasar Kampili di mana terdakwa sementara menunggu seseorang yang mengambil paket tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian terdakwa ketahui sebagai anggota Polri Sat Narkoba dan melakukan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 2861/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang menerangkan 12 (dua belas) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,3213 gram dan setelah diperiksa sisa 0,2680 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yang berhak mengeluarkan izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Subsidaire :

-----Bahwa ia terdakwa **ARMIN BIN MUH. TAHIR** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di pasar kampili desa kampili kec. Pallangga kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sungguminasa, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa di telfon oleh sdr Jufri Dg Sitakka (DPO) dengan maksud untuk menjemput Narkotika Gol. 1 Jenis shabu sebanyak 10 Gram kemudian pada pukul 19.00 Wita sdr Jufri Dg Sitakka kembali menelfon terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis shabu di Jl. Cendrawasi di depan Grand Mode selanjutnya terdakwa menuju ke jalan Cendrawasi dan setelah sampai di Jl. Cendrawasi Kota Makassar terdakwa di telfon oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya kemudian mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Gol. 1 Jenis shabu yang telah di simpan di samping conter tepat di depan Grand Mode Makassar selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menemukan Narkotika Gol. 1 Jenis shabu yang telah di kemas menggunakan pembungkus rokok merk sampoerna setelah mendapatkan paket tersebut terdakwa langsung bergegas kembali pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumahnya terdakwa langsung menelfon sdr Jufri Dg Sitakka sehingga terdakwa di suruh oleh sdr Jufri Dg Sitakka untuk membagi Narkotika Gol. 1 Jenis shabu menjadi 10 (sepuluh) sachet kemudian terdakwa langsung membaginya menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik berklip merah dengan berat masing-masing sachet berat 1 (satu) gram.;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi kristal bening

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Gol. 1 jenis shabu selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita sdr Jufri Dg Sitakka kembali menelfon terdakwa menyuruh terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu di Jembatan Borongbilalang Desa Julubori Kec. Pallangga Kab. Gowa selanjutnya setelah terdakwa menempel/menyimpan Narkotika terdakwa kembali menghubungi sdr Jufri Dg Sitakka dan mengirimkan foto tempat dimana terdakwa menyimpan Narkotika Gol. 1 jenis shabu selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menerima telfon dari sdr Indra Dg Sigollo (DPO) dengan maksud untuk menyuruh terdakwa mengambil Narkotika Gol. 1 Jenis shabu milik dari sdr Indra Dg Sigollo sambil mengatakan “tunggumi kabarku” kemudian sekitar pukul 17.30 Wita sdr Jufri Dg Sitakka menelfon terdakwa menyuruh untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening di Jembatan borongbilalang Desa Julubori Kec. Pallangga Kab. Gowa kemudian setelah menempel/menyimpan Narkotika Gol 1 Jenis shabu sekitar pukul 18.30 Wita selanjutnya sdr Indra Dg Sigollo juga menelfon terdakwa menyuruh terdakwa untuk mngambil Narkotika Gol 1 Jenis shabu sebanyak 5 Gram yang telah di simpan di Jl. Galsong Kec. Bajeng Kab. Gowa tepatnya di depan sebuah mesjid selanjutnya terdakwa ke Jl. Galesong guna mengambil paket tersebut setelah terdakwa tiba di lokasi terdakwa di telfon oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui untuk mengambil Narkotika Jenis shabu yang telah dikemas menggunakan pembungkus rokok merek samporna kemudian sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa menemukan Narkotika Gol. 1 jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali ke rumah lalu membagi Narkotika Gol 1 jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet plastik bening dengan klip berwarna merah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita sdr Jufri Dg Sitakka menelfon terdakwa menyuruh terdakwa untuk menyimpan Narkotika Gol. 1 jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu di depan SD Borongbilalang selanjutnya pada pukul 14.00 Wita sdr Jufri Dg Sitakka kembali menelfon terdakwa menyuruh terdakwa di tempat yang sama untuk mnyimpan Narkotika Gol. 1 jenis shabu selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita sdr

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Dg Sigollo menelfon terdakwa menyuruh terdakwa menyimpan Narkotika Gol. 1 Jnis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening Narkotika Gol. 1 jnis shabu dengan berat 2 (dua) gram di depan lapas Takalar selanjutnya terdakwa menuju ke Lapas Takalar sehingga pada pukul 18.30 Wita terdakwa tiba dan langsung menyimpan paket tersebut di tempat pencucian kendaraan yang ada di lapas takalar selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita sdr Indra Dg Sigollo menelfon terdakwa kembali menyuruh untuk menyimpan Narkotika Gol. 1 Jenis shabu di batas Desa Julukanaya dan Desa Maradekaya sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu kemudian setelah terdakwa menyimpan terdakwa langsung bergegas untuk kembali ke rumahnya.

- Bahwa ada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wita sdr Indra Dg Sigollo menelfon terdakwa menyuruh untuk menyimpan Narkotika Gol. 1 jenis shabu di pintu irigasi Dusun Paku Desa Julubori Kec. Pallangga Kab. Gowa selanjutnya setelah menyimpan Narkotika Gol. 1 jenis shabu terdakwa menuju ke Pasar Kampili dengan membawa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi masing-masing kristal bening Narkotika Gol. 1 jnis shabu dngan rincian 12 (dua belas) sachet plastik klip putih berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu dan 2 (dua) sacht plastik bening klip merah berisi kristal bening Narkotika Gol 1 jenis shabu yang mana sisa dari Narkotika Gol. 1 jenis shabu milik sdr Indra Dg Sigollo sebanyak 2 (dua) sachet klip putih dan kemudian terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) sachet plastik klip putih bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu sedangkan Narkotika Gol. 1 jenis shabu milik sdr Jufri Dg Sitakka tersisa 6 (enam) sachet klip merah masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu namun, telah laku terjual sebanyak 4 (empat) sachet dan tersisa 2 (dua) sacht klip merah selanjutnya setelah terdakwa sampai di Kompleks Pasar Kampili di mana terdakwa sementara menunggu seseorang yang mengambil paket tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian terdakwa ketahui sebagai anggota Polri Sat Narkoba dan melakukan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 2861/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang menerangkan 12 (dua belas) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,3213 gram dan setelah diperiksa sisa 0,2680 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yang berhak mengeluarkan izin untuk menggunakan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009, Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. M.Ramli, S.Ap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kejadian penangkapan terhadap seseorang terdakwa yang bernama Armin bin Muh Tahir pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 21.30 WITA di Pasar Kampili, Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dikarenakan adanya laporan dan informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di tempat kejadian sehingga akhirnya saksi dari tim satnarkoba Polres Gowa pun mendatangi tempat kejadian tersebut;



- Bahwa pada saat ditempat kejadian, saksi lalu memperkenalkan diri dan melakukan pengeledahan sehingga kemudian saksi pun menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa adapun rinciannya adalah 12 (dua belas) sachet klip putih masing masing berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,3213 gram dan 2 (dua) sachet plastik klip merah masing masing berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,2621 gram ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Dg Sigollo dan Dg Sitakka yang dititipkan terdakwa untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa menguasai narkotika jenis shabu untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menguasai ataupun menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar namun terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis shabu tersebut karena terdakwa lalu sudah ditangkap dan diamankan lebih dahulu oleh saksi dan tim dari satnarkoba Polres Gowa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penyalahgunaan narkotika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 21.30 WITA di Pasar Kampili Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dimana saat itu saksi bersama tim menerima laporan dan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di tempat kejadian maka kemudian berdasarkan hal tersebut, saksi lalu mendatangi tempat kejadian dan melakukan pengeledahan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa Armin bin Muh Tahir;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap Armin Muh Tahir, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa adapun rinciannya adalah 12 (dua belas) sachet klip putih masing masing berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,3213 gram dan 2 (dua) sachet plastik klip merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0, 2621 gram ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Dg Sigollo dan Dg Sitakka yang dititipkan terdakwa untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa menguasai narkoba jenis shabu untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menguasai ataupun menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar namun terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis shabu tersebut karena terdakwa lalu sudah ditangkap dan diamankan lebih dahulu oleh saksi dan tim dari satnarkoba Polres Gowa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Pasar Kampili Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dimana saat itu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Gowa karena pada saat dilakukan penggeledahan dari saku celana sebelah kiri depan terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bebing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan rincian 12 (dua belas) sachet plastik klip putih masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis shabu dengan berat 0, 3213 gram dan 2 (dua) sachet plastik klip Merah masing masing berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis shabu dengan berat 0, 2621 gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang tidak ketahui namanya dan saat itu saksi hanya disuruh oleh saudara Jufri DG Sitakka dan saudara Indag Dg Sigollo untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut benar adalah milik saudara Jufri Dg Sitakka dan saudara Indar Dg Sigollo dimana terdakwa disuruh untuk menjualkannya;
- Bahwa adapun awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA, terdakwa ditelepon oleh saudara Jufri Dg Sitakka dengan maksud untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 (sepuluh) gram dan pada pukul 19.00 WITA, saudara Jufri DG Sitakka kembali menelepon terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di jalan Cendrawasih tepatnya ditempel/disimpan di depan Grand Mode, kemudian terdakwa menuju ke jalan Cendrawasih dan setelah sampai di jalan Cendrawasih kota Makassar terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang disimpan disamping cinter tepat didepan Gran Mode Makassar;

- Bahwa pada Pukul 21:00 Wita terdakwa menemukan narkoba jenis shabu tersebut yang dikemas dengan menggunakan pembungkus rokok merk soemporna, dan sekitar pukul 21:00 Wita terdakwa Kembali ke rumah terdakwa di Barua Kel. Parangbanoa Kec.Pallangga, Kab.Gowa, dan sekira pukul 22:00 Wita terdakwa sampai di rumah terdakwa dan mengabari Jufri Dg Sitakka dan menyampaikan bahwa terdakwa telah menemukan narkoba jenis shabu tersebut, dan kemudian saudara Jufri Dg Sitakka menyuruh terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet, dan pun membaginya menjadi 10 (sepuluh) sachet plastic berklip merah dengan berat masing-masing sachet seberat 1(satu) gram.

-Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 juli 2022 sekira pukul 07:00 wita saudara Jufri Dg Sitakka menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempel /menyimpan 1(satu) sachet plasti bening berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu di jembatan borongbilalang desa julubori kec.pallangga kab. Gowa , dan setelah menenpel narkoba tersebut terdakwa mengabari saudara Jufri Dg Sitakka dan mengirimkan foto tempat dimana terdakwa menyimpan narkotik jenis shabu tersebut, dan pada pukul 16:00 wita terdakwa menerima telpon dari saudara Indar Dg Sigollo dengan maksud untuk menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis shabu miliknya dan saudara Indar Dg Sigollo mengatakan “tunggumi kabarku” dan sekira pukul 17:30 wita saudara Jufri Dg Sitakka kembali menelpon terdakwa dan kembali menyuruh terdakwa untuk menempel/menyimpan 1(satu) sachet plasti bening berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu di jembatan borongbilallang desa julubori Kec.pallangga Kab. Gowa, dan setelah menempel narkoba tersebut terdakwa mengabari Sdr. JUFRI DG SITAKKA dan mengirimkan foto tempat dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan sekira 18:30 wita Sdr.INDAR DG SIGILLO menelpon terdakwa dan menyuruh untuk menganbil narkoba jenis shabu sebanyak 5 gram yang disimpan/ditempel di jalan galesong kec.bajeng kab .gowa tepatnya



di depan sebuah masjid , kemudian terdakwa menuju ke jalan galesong dan setelah sampai di jalan galesong kec.bajeng kab.gowa terdakwa di arahkan oleh seseorang melalui telepon untuk menganbil narkotika jenis shabu tersebut yang di kemas dengan menggunakan pembungkus rokok merk sampoerna yang di simpan di depan sebuah masjid .dan sekira pukul 19:30 terdakwa menemukan narkotika jenis shabu tersebut dan Kembali ke rumah terdakwa dan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6(enam) sachet pastic bening dengan klip berwarna putih;

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 10:00 wita Dg Sitakka menlepon terdakwa dan menyuruh untuk menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) sachet plasti berisi keristal bening berisi narkotika jenis shabu di depan sd borongbilalang , dan kemudian pada pukul 14:00 wita Jufri Dg Sitakka Kembali menelpon terdakwa dan Kembali menyuruh terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu)sachet plastic bening berisi kristal bening berisi narkotika jenis shabu di depan SD Borong Bilalang;

- Bahwa sekira pukul 17:00 wita saudara Indar Dg Sigollo menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan/menempel narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastic bening berisi keristal bening di duga mengandung narkotika jenis shabu dengan berat 2 gram di depan lapas takalar,dan kemudian terdakwa menuju ke lapas takalar dan pada pukul 18:30 wita terdakwa menyimpan/menempel narkotika tersebut di tempat pencucian kendaraan yang ada di lapas takalar ,dan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa pada pukul 20:00 wita lalu terdakwa melakukan transfer uang sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Indar Dg Sigollo melalui akun ovvo a.n. Muh. Lutfi yang merupakan hasil dari penjualan Sebagian narkotika jenis shabu miliki saudara Indar Dg Sigollo yang terdakwa lakukan;

-Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022,sekira pukul 20.00 wita terdakwa Kembali melakukan transfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) kepada saudara Indar Dg Sigollo melakukan akun ovvo a.n. Muh. Lutfi yang merupakan hasil dari penjualan Sebagian narkotika jenis shabu milik saudara Indar Dg Sigollo yang terdakwa lakukan. Dan pada pukul 21.00 wita Sdr. INDAR DG SIGOLLO menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempel/ menyimpan narkotika jenis shabu di batas desa julukana dan desa Maradekaya sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu,setelah menyimpan narkotika tersebut terdakwa pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 wita terdakwa Kembali melakukan transfer uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus rupiah) kepada saudara Indar Dg Sigollo melalui akun ovvo a.n. Muh. Lutfi yang merupakan hasil dari penjualan Sebagian narkoba jenis shabu milik Indar Dg Sigollo yang saya lakukan, dan pada pukul 19:30 wita saya ditelpon oleh Indar Dg Sigollo untuk Kembali menempel/menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) sachet plastic bening kristal bening diduga mengandung narkoba jenis shabum di pintu air irigasi dusun paku desa Julubori Kec.Palangga Kab.Gowa.

- Bahwa setelah menempel narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menuju kepasar kampili dengan membawa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastic bening berisi masing-masing kristal bening diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis shabu, dengan rincian 12 (dua belas)sachet plastic klip putih berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis shabu dan 2(dua)sachet plastic bening klip merah berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis shabu, yang dimana sisa dari narkoba jenis shabu milik saudara Indar Dg Sigollo tersisa 2 (dua) belas sachet plastic klip putih masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis shabu, sedangkan narkoba jenis shabu milik saudara Dg Sitakka tersisa 6 (enam) sachet klip merah masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis shabu, namun telah laku terjual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet dan tersisa 2 (dua) sachet klip merah;

- Bahwa pada saat itulah terdakwa didatangi pihak Kepolisian dari Satnarkoba Polres Gowa yang kemudian menangkap dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polisi bersama barang bukti;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 12 (dua belas) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0503 gram, dan 2 (dua) sachet plastik bening merah berisi kristal bening mengandung narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0361 gram

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula menghadirkan 1 (satu) buah bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 2861/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang menerangkan 12 (dua belas) sachet plastic bening berisikan Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat Netto 0,3213 gram dan setelah diperiksa sisa 0,2680 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 21.30 WITA di Pasar Kampili, Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dimana saat itu para saksi dari petugas kepolisian Satnarkoba Polres Gowa mendapatkan laporan dan informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di tempat kejadian sehingga akhirnya para saksi dari tim satnarkoba Polres Gowa pun mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar pada saat ditempat kejadian, dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Armin bin Muh Tahir, dimana saat itu lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar adapun rinciannya adalah 12 (dua belas) sachet klip putih masing masing berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,3213 gram dan 2 (dua) sachet plastik klip merah masing masing berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,2621 gram ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Dg Sigollo dan Dg Sitakka yang dititipkan terdakwa untuk dijual dimana bermula ketika pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA, terdakwa ditelepon oleh saudara Jufri Dg Sitakka dengan maksud untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pada pukul 19.00 WITA, saudara Jufri DG Sitakka kembali menelepon terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di jalan Cendrawasih tepatnya ditempel/disimpan di depan Grand Mode, kemudian terdakwa menuju ke jalan Cendrawasih dan setelah sampai di jalan Cendrawasih kota Makassar terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketahui namanya dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan disamping cinter tepat didepan Gran Mode Makassar;

- Bahwa benar kemudian pada Pukul 21:00 Wita terdakwa menemukan narkotika jenis shabu tersebut yang dikemas dengan menggunakan pembungkus rokok merk soemporna, dan sekitar pukul 21:00 Wita terdakwa Kembali ke rumah terdakwa di Barua Kel. Parangbanoa Kec.Pallangga, Kab.Gowa, dan sekira pukul 22:00 Wita terdakwa sampai dirumah terdakwa dan mengabari Jufri Dg Sitakka dan menyampaikan bahwa terdakwa telah menemukan narkotika jenis shabu tersebut, dan kemudian saudara Jufri Dg Sitakka menyuruh terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet, dan pun membaginya menjadi 10 (sepuluh) sachet plastic berklip merah dengan berat masing-masing sachet seberat 1(satu) gram.

-Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 juli 2022 sekira pukul 07:00 wita saudara Jufri Dg Sitakka menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempel /menyimpan 1(satu) sachet plasti bening berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu di jembatan borongbilalang desa julubori kec.pallangga kab. Gowa , dan setelah menenpel narkotika tersebut terdakwa mengabari saudara Jufri Dg Sitakka dan mengirimkan foto tempat dimana terdakwa menyimpan narkotik jenis shabu tersebut, dan pada pukul 16:00 wita terdakwa menerima telpon dari saudara Indar Dg Sigollo dengan maksud untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu miliknya dan saudara Indar Dg Sigollo mengatakan "tunggumi kabarku" dan sekira pukul 17:30 wita saudara Jufri Dg Sitakka kembali menelpon terdakwa dan kembali menyuruh terdakwa untuk menempel/menyimpan 1(satu) sachet plasti bening berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu di jembatan borongbilallang desa julubori Kec.pallangga Kab. Gowa, dan setelah menempel narkotika tersebut terdakwa mengabari Sdr. JUFRI DG SITAKKA dan mengirimkan foto tempat dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan sekira 18:30 wita Sdr.INDAR DG SIGILLO menelpon terdakwa dan menyuruh untuk menganbil narkotika jenis shabu sebanyak 5 gram yang disimpan/ditempel di jalan galesong kec.bajeng kab .gowa tepatnya di depan sebuah masjid , kemudian terdakwa menuju ke jalan galesong dan setelah sampai di jalan galesong kec.bajeng kab.gowa terdakwa di arahkan oleh seseorang melalui telepon untuk menganbil narkotika jenis shabu tersebut yang di kemas dengan menggunakan pembungkus rokok merk sampoerna yang di simpan di depan sebuah masjid .dan sekira pukul 19:30 terdakwa menemukan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu tersebut dan Kembali ke rumah terdakwa dan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6(enam) sachet pastic bening dengan klip berwarna putih;

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 10:00 wita Dg Sitakka menlepon terdakwa dan menyuruh untuk menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) sachet plasti berisi keristal bening berisi narkotika jenis shabu di depan sd borongbilalang , dan kemudian pada pukul 14:00 wita Jufri Dg Sitakka Kembali menelpon terdakwa dan kembali menyuruh terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu)sachet plastic bening berisi kristal bening berisi narkotika jenis shabu di depan SD Borong Bilalang;

-Bahwa benar sekira pukul 17:00 wita saudara Indar Dg Sigollo menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan/menempel narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastic bening berisi keristal bening di duga mengandung narkotika jenis shabu dengan berat 2 gram di depan lapas takalar,dan kemudian terdakwa menuju ke lapas takalar dan pada pukul 18:30 wita terdakwa menyimpan/menempel narkotika tersebut di tempat pencucian kendaran yang ada di lapas takalar ,dan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa pada pukul 20:00 wita lalu terdakwa melakukan transfer uang sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Indar Dg Sigollo melalui akun ovvo a.n. Muh. Lutfi yang merupakan hasil dari penjualan Sebagian narkotika jenis shabu milik saudara Indar Dg Sigollo yang terdakwa lakukan;

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022,sekira pukul 20.00 wita terdakwa Kembali melakukan transfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) kepada saudara Indar Dg Sigollo melakukan akun ovvo a.n. Muh. Lutfi yang merupakan hasil dari penjualan Sebagian narkotika jenis shabu milik saudara Indar Dg Sigollo yang terdakwa lakukan. Dan pada pukul 21.00 wita Sdr. INDAR DG SIGOLLO menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempel/ menyimpan narkotika jenis shabu di batas desa Julukana dan desa Maradekaya sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu,setelah menyimpan narkotika tersebut terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022,sekira pukul 19.00 wita terdakwa kembali melakukan transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) kepada saudara Indar Dg Sigollo melalui akun ovvo a.n. Muh. Lutfi yang merupakan hasil dari penjualan Sebagian narkotika jenis shabu milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indar Dg Sigollo yang terakwa lakukan, dan pada pukul 19:30 wita terdakwa lalu ditelpon oleh Indar Dg Sigollo untuk Kembali menempel/menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) sachet plastic bening kristal bening diduga mengandung narkotika jenis shabum di pintu air irigasi dusun paku desa julubori Kec.Palangga Kab.Gowa.

- Bahwa benar setelah menempel narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menuju kepasar kampili dengan membawa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastic bening berisi masing-masing kristal bening diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis shabu, dengan rincian 12 (dua belas)sachet plastic klip putih berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis shabu dan 2(dua)sachet plastic bening klip merah berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis shabu, yang dimana sisa dari narkotika jenis shabu milik saudara Indar Dg Sigollo tersisa 2 (dua) belas sachet plastic klip putih masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis shabu, sedangkan narkotika jenis shabu milik saudara Dg Sitakka tersisa 6 (enam) sachet klip merah masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis shabu, namun telah laku terjual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet dan tersisa 2 (dua) sachet klip merah;

- Bahwa benar pada saat itulah terdakwa didatangi pihak Kepolisian dari Satnarkoba Polres Gowa yang kemudian menangkap dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polisi bersama barang bukti;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

-Bahwa benar telah pula dihadirkan 1 (satu) buah bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 2861/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang menerangkan 12 (dua belas) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,3213 gram dan setelah diperiksa sisa 0,2680 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hasil pemeriksaan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas , perbuatan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana, yaitu

PRIMAIR; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair selanjutnya perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan primair penuntut umum dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **ARMIN bin MUH.TAHIR** hal mana telah pula diakui oleh terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur "**Setiap Orang**" ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan **melawan hukum** dalam arti formil adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian "**Narkotika**" sebagaimana Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian bermula ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 21.30 WITA di Pasar Kampili, Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dimana saat itu para saksi dari petugas kepolisian Satnarkoba Polres Gowa mendapatkan laporan dan informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di tempat kejadian sehingga akhirnya para saksi dari tim satnarkoba Polres Gowa pun mendatangi tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat ditempat kejadian, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Armin bin Muh Tahir, dimana saat itu lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu dimana dengan rincian adalah 12 (dua belas) sachet klip putih masing masing berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,3213 gram dan 2 (dua) sachet plastik klip merah masing masing berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,2621 gram yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik saudara Indar Dg Sigollo dan saudara Jufri Dg Sitakka yang dititipkan terdakwa untuk dijual yang saat itu bermula ketika pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA, terdakwa ditelepon oleh saudara Jufri Dg Sitakka dengan maksud untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pada pukul 19.00 WITA, saudara Jufri Dg Sitakka kembali menelepon terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di jalan Cendrawasih tepatnya ditempel/disimpan di depan Grand Mode, kemudian terdakwa menuju ke jalan Cendrawasih dan setelah sampai di jalan Cendrawasih kota Makassar terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang disimpan disamping cinter tepat didepan Gran Mode Makassar;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada Pukul 21:00 Wita terdakwa menemukan narkoba jenis shabu tersebut yang dikemas dengan menggunakan pembungkus rokok merk soemporna, dan sekitar pukul 21:00 Wita terdakwa Kembali ke rumah terdakwa di Barua Kel. Parangbanoa Kec.Pallangga, Kab.Gowa, dan sekira pukul 22:00 Wita terdakwa sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa dan mengabari saudara Jufri Dg Sitakka dan menyampaikan bahwa terdakwa telah menemukan narkotika jenis shabu tersebut, dan kemudian saudara Jufri Dg Sitakka menyuruh terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet, dan pun membaginya menjadi 10 (sepuluh) sachet plastic berklip merah dengan berat masing-masing sachet seberat 1(satu) gram.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 juli 2022 sekira pukul 07:00 wita saudara Jufri Dg Sitakka menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempel /menyimpan 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu di jembatan borongbilalang desa julubori kec.pallangga kab. Gowa , dan setelah menempel narkotika tersebut terdakwa mengabari saudara Jufri Dg Sitakka dan mengirimkan foto tempat dimana terdakwa menyimpan narkotik jenis shabu tersebut, dan pada pukul 16:00 wita terdakwa menerima telpon dari saudara Indar Dg Sigollo dengan maksud untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu miliknya dan saudara Indar Dg Sigollo mengatakan "tunggumi kabarku" dan sekira pukul 17:30 wita saudara Jufri Dg Sitakka kembali menelpon terdakwa dan kembali menyuruh terdakwa untuk menempel/menyimpan 1(satu) sachet plasti bening berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu di jembatan borongbilallang desa julubori Kec.pallangga Kab. Gowa, dan setelah menempel narkotika tersebut terdakwa mengabari Sdr. JUFRI DG SITAKKA dan mengirimkan foto tempat dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan sekira 18:30 wita Sdr.INDAR DG SIGILLO menelpon terdakwa dan menyuruh untuk menganbil narkotika jenis shabu sebanyak 5 gram yang disimpan/ditempel di jalan galesong kec.bajeng kab .gowa tepatnya di depan sebuah masjid , kemudian terdakwa menuju ke jalan galesong dan setelah sampai di jalan galesong kec.bajeng kab.gowa terdakwa di arahkan oleh seseorang melalui telepon untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang di kemas dengan menggunakan pembungkus rokok merk sampoerna yang di simpan di depan sebuah masjid .dan sekira pukul 19:30 terdakwa menemukan narkotika jenis shabu tersebut dan kembali ke rumah terdakwa dan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6(enam) sachet pastic bening dengan klip berwarna putih;

Menimbang, bahwa ketika pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 10:00 wita saudara Jufri Dg Sitakka menelepon terdakwa dan menyuruh untuk menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) sachet plastik berisi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerystal bening berisi narkotika jenis shabu di depan sd borongbilalang , dan kemudian pada pukul 14:00 wita saudara Jufri Dg Sitakka Kembali menelpon terdakwa dan kembali menyuruh terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu)sachet plastic bening berisi kristal bening berisi narkotika jenis shabu di depan SD Borong Bilalang;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 17:00 wita saudara Indar Dg Sigollo menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan/menempel narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastic bening berisi kerystal bening di duga mengandung narkotika jenis shabu dengan berat 2 gram di depan lapas takalar,dan kemudian terdakwa menuju ke lapas takalar dan pada pukul 18:30 wita terdakwa menyimpan/menempel narkotika tersebut di tempat pencucian kendaraan yang ada di lapas takalar ,dan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa pada pukul 20:00 wita lalu terdakwa melakukan transfer uang sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Indar Dg Sigollo melalui akun ovvo a.n. Muh. Lutfi yang merupakan hasil dari penjualan Sebagian narkotika jenis shabu milik saudara Indar Dg Sigollo yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022,sekira pukul 20.00 wita terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) kepada saudara Indar Dg Sigollo melakukan akun ovvo a.n. Muh. Lutfi yang merupakan hasil dari penjualan Sebagian narkotika jenis shabu milik saudara Indar Dg Sigollo yang terdakwa lakukan. dan pada pukul 21.00 wita Sdr. INDAR DG SIGOLLO menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempel/ menyimpan narkotika jenis shabu di batas desa julukana dan desa Maradekaya sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu,setelah menyimpan narkotika tersebut terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022,sekitra pukul 19.00 wita terdakwa kembali melakukan transfer uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus rupiah) kepada saudara Indar Dg Sigollo melalui akun ovvo a.n. Muh. Lutfi yang merupakan hasil dari penjualan Sebagian narkotika jenis shabu milik Indar Dg Sigollo yang terakwa lakukan, dan pada pukul 19:30 wita terdakwa lalu ditelpon oleh Indar Dg Sigollo untuk Kembali menempel/menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) sachet plastic bening kristal bening diduga mengandung narkotika jenis shabum di pintu air irigasi dusun paku desa julubori Kec.Palangga Kab.Gowa.



Menimbang, bahwa benar setelah menempel narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menuju kepasar kampili dengan membawa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastic bening berisi masing-masing kristal bening diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis shabu, dengan rincian 12 (dua belas) sachet plastic klip putih berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis shabu dan 2 (dua) sachet plastic bening klip merah berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis shabu, yang dimana sisa dari narkoba jenis shabu milik saudara Indar Dg Sigollo tersisa 2 (dua) belas sachet plastic klip putih masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis shabu, sedangkan narkoba jenis shabu milik saudara Dg Sitakka tersisa 6 (enam) sachet klip merah masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis shabu, namun telah laku terjual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet dan tersisa 2 (dua) sachet klip merah;

Menimbang, bahwa pada saat itulah terdakwa didatangi pihak Kepolisian dari Satnarkoba Polres Gowa yang kemudian menangkap dan mengamankan terdakwa dikarenakan dalam pengakuannya terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjadi perantara saudara Jufri Dg Sitakka dan saudara Indar Dg Sigollo dalam hal menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar telah pula dihadirkan 1 (satu) buah bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 2861/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang menerangkan 12 (dua belas) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,3213 gram dan setelah diperiksa sisa 0,2680 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengantarkan pesanan pembeli atas suruhan saudara Jufri Dg Sitakka dan saudara Indar Dg Sigollo kepada pembeli dan dengan menerima uang dari pembeli serta menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Jufri Dg Sitakka dan saudara Indar Dg Sigollo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapatkan keuntungan membuktikan bahwa terdakwa memposisikan dirinya sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan perbuatan terdakwa tersebut tidak didukung adanya ijin pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur “ **Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I**” dan terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti terpenuhi, maka dakwaan subsidair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan terhadap diri terdakwa, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang telah disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dikarenakan terdakwa bersikap kooperatif, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nota pembelaan terdakwa yang telah disampaikan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua belas) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0503 gram, dan 2 (dua) sachet plastik bening merah berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0361 gram sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas pengedaran Narkotika di Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **114** Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMIN bin MUH.TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau**



Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMIN bin MUH.TAHIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0503 gram
 - 2 (dua) sachet plastik bening merah berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0361 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.** dan **YENNY WAHYUNINGTYAS PUSPITOWATI, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TENRIULENG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **RINA MOCHTAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

YENNY WAHYUNINGTYAS PUSPITOWATI, S.H, M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TENRIULENG S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN.Sgm